

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : II/MPR/2001
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
K.H. ABDURRAHMAN WAHID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa pertanggungjawaban Presiden dapat diberikan di akhir masa jabatan atau dalam masa jabatan Presiden dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang khusus diadakan untuk itu;
- c. bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden;

- e. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/DPR-RI/IV/2000-2001, yang menyatakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang isinya menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar haluan negara untuk menghambat proses konstitusional tersebut di atas dengan tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- g. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi;
- h. bahwa sehubungan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- i. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

4. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-55/Pres/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001 perihal Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Pendapat Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
6. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
7. Putusan Rapat Paripurna ke-3 tanggal 23 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K.H. ABDURRAHMAN WAHID.

Pasal 1

Ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001, sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Pasal 2

Memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

ttd

Ir. Sutjipto

WAKIL KETUA,

ttd

H. Matori Abdul Djali

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin,

WAKIL KETUA,

ttd

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani